

RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Dokumen
I	Kegiatan Pendidikan Dan Pengajaran			
1	Memberi kuliah pada tingkat S0 dan S1 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur Jika satu mata kuliah diampu oleh satu dosen maka dihitung sks penuh satu dosen Jika satu mata kuliah diampu oleh lebih/tim dosen maka dihitung sks penuh untuk masing-masing dosen	Dihitung 100% untuk 40 mahasiswa pertama, selebihnya dihitung 100% setiap rentang 40 mahasiswa. Kata sebanyak-banyaknya berarti rentang (1 – 40) 1 – 40 mahasiswa = 100% x jumlah sks; 41 – 80 mahasiswa = 100% x jumlah sks; 81 – 120 mahasiswa dst = 100% x jumlah sks. Contoh: MK Teori Ekonomi (3 sks), terdiri dari 3 kelompok: Kelas A, B, dan C, masing-masing kelas memiliki 35 mahasiswa, dosen X mengajar di Kelas A, B, dan C, maka perhitungannya adalah: Di Kelas A beban dosen: 100% x 3 sks = 3 sks Di Kelas B beban dosen: 100% x 3 sks = 3 sks Di Kelas C beban dosen: 100% x 3 sks = 3 sks	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan (Dekan/Ketua Jurusan/ Ketua Bagian/Ketua Program Pasca) • Daftar nilai akhir/UAS
2	Memberi kuliah pada tingkat S2 dan S3 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur Jika satu mata kuliah diampu oleh satu dosen maka dihitung sks penuh satu dosen	Perhitungan seperti butir 1, namun rentang mahasiswa adalah 25, 1 – 25 = 100% x nilai sks, setiap kelebihan per 1 – 25 mahasiswa ditambahkan 100% nilai sks. 1 – 25 mahasiswa = 100% x jumlah sks; 26 – 50 mahasiswa = 100% x jumlah sks.	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Daftar nilai akhir/UAS

	Jika satu mata kuliah diampu oleh lebih/tim dosen maka dihitung sks penuh untuk masing-masing dosen			
3	Asistensi kuliah atau praktikum terhadap setiap kelompok terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 2 jam tatap muka per minggu	Jumlah mahasiswa dalam kelompok = 1 – 25 mahasiswa Pembimbing per kelompok dihitung 100% dibagi jumlah dosen dalam kelompok 1 – 25 mahasiswa = 100% x sks dibagi proporsional jumlah dosen dalam kelompok 26 – 50 mahasiswa = 150% x sks dibagi proporsional jumlah dosen dalam kelompok, dst Contoh: Dosen X (sendiri = 1 dosen) membimbing praktikum farmasetika 2 sks, sebanyak 3 kelompok @ 15 mahasiswa, Nilai $2 \times 3 : 1 = 6$ sks	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Berita acara asistensi atau praktikum • Presensi mahasiswa • Daftar nilai tugas
4	Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester	Pembimbing PKL 1 – 25 mahasiswa = 1 sks	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Berita acara bimbingan • Presensi mahasiswa • Daftar nilai tugas
5	Pembimbing Praktek Klinik/Lapangan 1 – 25 orang mahasiswa	Pembimbing Praktek Klinik/Lapangan 1 – 25 mahasiswa = 1 sks/semester	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Berita acara bimbingan • Presensi mahasiswa • Daftar nilai tugas atau laporan hasil praktek
6	Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN 1 – 25 orang mahasiswa	DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) KKN 1 – 25 mahasiswa = 1 sks/semester	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Berita acara bimbingan • Presensi mahasiswa • Daftar nilai atau laporan KKN
7	Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu. Seminar mahasiswa terstruktur dan terjadwal disertai	Seminar proposal, seminar ujian skripsi, MK Seminar, seminar hasil penelitian mahasiswa, seminar Tugas Akhir terdiri dari 1 – 25 mahasiswa = 1 sks	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Presensi mahasiswa • Berita acara bimbingan • Daftar nilai

	bimbingan oleh dosen, bukan sebagai bagian dari kuliah/praktikum	Bila dibimbing lebih dari 1 dosen maka nilai total bimbingan dibagi proporsional dengan jumlah dosen dalam kelompok (sks dibagi jumlah dosen)		
8	Bimbingan dan tugas akhir S0 dan S1 terhadap sebanyak-banyaknya 6 orang mahasiswa selama 1 semester	Bimbingan dan tugas akhir, termasuk Skripsi sebagai Pembimbing utama = 2 sks dan Pembimbing pendamping/pembantu = 1 sks. Untuk penguji Skripsi Ketua penguji = 1 sks dan Anggota penguji = 0,5 sks berlaku bagi 1 – 6 mahasiswa yang dibimbing $\text{Nilai Bimbingan Skripsi} = \frac{\text{Jumlah Mahasiswa dibimbing}}{6} \times 2 \text{ sks}$ $\text{Nilai Menguji Skripsi} = \frac{\text{Jumlah Mahasiswa diuji}}{6} \times 1 \text{ sks}$	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Cover depan Skripsi • Lembar persetujuan • Ringkasan/Summary • Surat Tugas Pimpinan • Presensi mahasiswa • Berita acara ujian skripsi • Daftar nilai
9	Bimbingan tesis S2/Spesialis terhadap sebanyak-banyaknya 3 orang mahasiswa selama 1 semester	Sp (Spesialis) setara dengan S2 Pembimbing utama = 3 sks dan Pembimbing pendamping/pembantu = 2 sks. Untuk penguji Tesis Ketua penguji = 1 sks dan Anggota penguji = 0,5 sks berlaku bagi 1 – 3 mahasiswa yang dibimbing $\text{Nilai Bimbingan Tesis} = \frac{\text{Jumlah Mahasiswa dibimbing}}{3} \times 3 \text{ sks}$ $\text{Nilai Menguji Tesis} = \frac{\text{Jumlah Mahasiswa diuji}}{3} \times 1 \text{ sks}$	2 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Cover depan Tesis • Lembar persetujuan • Ringkasan/Summary • Surat Tugas Pimpinan • Presensi mahasiswa • Berita acara ujian tesis • Daftar nilai
10	Bimbingan disertasi S3 terhadap sebanyak-banyaknya 2 orang mahasiswa selama 1 semester	Pembimbing utama = 5 sks dan Pembimbing pendamping/pembantu = 4 sks. Untuk penguji Disertasi Ketua penguji = 1 sks dan Anggota penguji = 0,5 sks berlaku bagi 1 – 2 mahasiswa yang dibimbing. $\text{Nilai Bimbingan Disertasi} = \frac{\text{Jumlah Mahasiswa dibimbing}}{2} \times 5 \text{ sks}$ $\text{Nilai Menguji Disertasi} = \frac{\text{Jumlah Mahasiswa diuji}}{2} \times 1 \text{ sks}$	2 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Cover depan Skripsi • Lembar persetujuan • Ringkasan/Summary • Surat Tugas Pimpinan • Presensi mahasiswa • Berita acara ujian disertasi • Daftar nilai

11	Menguji proposal S1, S2, S3, dan Kualifikasi	Maksimal 1 sks per semester Proposal Skripsi 12 orang mahasiswa = 1 sks Proposal Tesis 6 orang mahasiswa = 1 sks Proposal Disertasi/Kualifikasi 4 orang mahasiswa = 1 sks Menguji Proposal Skripsi = $\frac{\text{Jumlah Mahasiswa diuji}}{12} \times 1 \text{ sks}$ Menguji Proposal Tesis = $\frac{\text{Jumlah Mahasiswa diuji}}{6} \times 1 \text{ sks}$ Menguji Proposal Disertasi/Kualifikasi = $\frac{\text{Jumlah Mahasiswa diuji}}{4} \times 1 \text{ sks}$	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Presensi mahasiswa • Berita acara ujian proposal/kualifikasi • Daftar nilai
12	Menilai portofolio sertifikasi dosen setiap 1 – 5 dosen	1 sks	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Bukti daftar dosen yang dinilai
13	Membimbing dosen yang lebih rendah pangkatnya sampai sebanyak-banyaknya 4 (empat) dosen	Pembimbing pencangkakan 2 sks/semester Reguler 1 sks/semester	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Laporan hasil bimbingan
14	Mengembangkan program perkuliahan/pengajaran (Silabus, RPS, GBPP, SAP dan lain sebagainya) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan	2 sks/semester	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Bukti hasil (Silabus, RPS, GBPP, SAP) yang baru dan (Silabus, RPS, GBPP, SAP) yang sebelumnya
15	Melaksanakan kegiatan datasering, pencangkakan dosen, PAR (<i>Programme Academic Recharging</i>), dan <i>Homestay</i> maka sks disesuaikan dengan kegiatan dosen pada perguruan tinggi tujuan Yang dimaksud dengan datasering adalah penugasan dosen ke PT lain untuk pengembangan akademik dan manajemen di PT tersebut	Datasering 3 sks/semester Pencangkakan 2 sks/semester	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Bukti yang relevan (laporan kegiatan)

[illegible]

N o	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Dokumen
II	Kegiatan Bidang Penelitian Dan Karya Ilmiah			
1	Keterlibatan dalam satu judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan oleh kelompok disetujui oleh pimpinan dan tercatat	Setiap hasil penelitian 2 sks	2 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan (Dekan/Ketua Jurusan/Ketua

	(tidak dipublikasikan). Penelitian melalui dana DIPA Fakultas/Universitas. Tahap pencapaian penelitian: Proposal : 25% x sks Seminar Hasil : 75% x sks Laporan Akhir: 100% x sks Tahapan pencapaian karya seni atau teknologi: Konsep (desain) : 25% x sks 50% dari Karya : 75% x sks Hasil Akhir :100% x sks	Jika ditulis tim, berlaku aturan Ketua mendapat (60% x 2 sks) dan anggota mendapat (40% x 2 sks) dibagi jumlah anggota		Bagian/Ketua Program Pasca)/ Kontrak Penelitian • Cover depan proposal/laporan • Lembar persetujuan proposal/laporan • Abstrak/ringkasan • Foto karya seni /bukti lain yang relevan jika terkait dengan pengembangan teknologi
2	Pelaksanaan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) Tahap pencapaian penelitian: Proposal : 25% x sks Seminar Hasil : 75% x sks Laporan Akhir: 100% x sks Tahapan pencapaian karya seni atau teknologi: Konsep (desain): 25% x sks 50% dari Karya : 75% x sks Hasil Akhir :100% x sks	Tingkat internasional setiap rancangan 5 sks Tingkat nasional setiap rancangan 4 sks Tingkat lokal setiap rancangan 2 sks	2 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan/Kontrak Penelitian • Cover depan proposal/laporan • Lembar persetujuan proposal/laporan • Abstrak/ringkasan • Foto karya seni/bukti lain yang relevan jika terkait dengan pengembangan teknologi
3	Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan secara nasional dalam bentuk monograf dan Buku referensi (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	Setiap buku monograf 3 sks Setiap buku referensi 5 sks Menulis 1 judul buku utuh = 5 sks, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber ISBN	2 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Cover Buku • Halaman ISBN • Daftar isi

		Menulis 1 judul buku/bahan ajar, ada editor (editor = $60\% \times 3 \text{ sks} = 1,8 \text{ sks}$), tiap chapter ada kontributor (tiap kontributor = $40\% \times 3 \text{ sks} = 1,2 \text{ sks}$) Menulis 1 judul buku/bahan ajar, ada editor (editor = $60\% \times 3 \text{ sks} = 1,8 \text{ sks}$), kontributor untuk 1 buku utuh, tidak tiap chapter (tiap kontributor = $40\% \times 3 \text{ sks} = 1,2 \text{ sks}$)		
4	Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal 3 negara) disetujui oleh pimpinan dan tercatat	5 sks Tata perhitungan di atas yang sama dapat dipakai untuk buku internasional dengan penghargaan sks utuh = 5 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan Ketua mendapat ($60\% \times 5 \text{ sks}$) dan anggota mendapat ($40\% \times 5 \text{ sks}$) dibagi jumlah anggota Jadi untuk kontributor dalam salah satu chapter pada buku internasional perhitungan beban: $40\% \times 5 \text{ sks} = 2 \text{ sks}$	3 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Cover Buku • Halaman ISBN • Daftar isi
5	Menterjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dan diedarkan secara nasional (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	Setiap buku 2 sks Menterjemahkan atau menyadur 1 judul naskah buku = 2 sks 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai dibagi. Ketua/Editor $60\% \times 2 \text{ sks} = 1,2 \text{ sks}$ Anggota $40\% \times 2 \text{ sks} = 0,8 \text{ sks}$	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Cover Buku • Halaman ISBN • Daftar isi
6	Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dan diedarkan secara nasional (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	Setiap buku 2 sks 1 judul naskah yang disunting = 2 sks 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai dibagi Ketua dan anggota masing-masing 1 sks Ketua $60\% \times 2 \text{ sks} = 1,2 \text{ sks}$ Anggota $40\% \times 2 \text{ sks} = 0,8 \text{ sks}$	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Cover Buku • Halaman ISBN • Daftar isi
7	Menulis jurnal ilmiah			

a	Menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi.	5 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan Ketua mendapat (60% x 5 sks) dan anggota mendapat (40% x 5 sks) dibagi jumlah anggota	2 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Cover depan jurnal • Daftar isi jurnal • Artikel/Naskah jurnal
b	Menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional.	4 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan Ketua mendapat (60% x 4 sks) dan anggota mendapat (40% x 4 sks) dibagi jumlah anggota	2 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Cover depan jurnal • Daftar isi jurnal • Artikel/Naskah jurnal
c	Menghasilkan karya ilmiah diterbitkan oleh Jurnal nasional terakreditasi	3 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan Ketua mendapat (60% x 3 sks) dan anggota mendapat (40% x 3 sks) dibagi jumlah anggota	2 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Cover depan jurnal • Daftar isi jurnal • Artikel/Naskah jurnal
d	Menghasilkan karya ilmiah diterbitkan oleh Jurnal tidak terakreditasi	1 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan Ketua mendapat (60% x 1 sks) dan anggota mendapat (40% x 1 sks) dibagi jumlah anggota	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Cover depan jurnal • Daftar isi jurnal • Artikel/Naskah jurnal
8	Hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam Seminar (sebagai penyaji dan poster)			
a	Menyebarkan gagasan dalam seminar tingkat regional	Setiap makalah 1 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan Ketua mendapat (60% x 1 sks) dan anggota mendapat (40% x 1 sks) dibagi jumlah anggota	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Cover depan prosiding • Daftar Isi prosiding • Abstrak/Naskah • Atau bukti lain yang relevan
b	Menyebarkan gagasan dalam seminar tingkat nasional	Setiap makalah 3 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan Ketua mendapat (60% x 3 sks) dan anggota mendapat (40% x 3 sks) dibagi jumlah anggota	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Cover depan prosiding • Daftar Isi prosiding • Abstrak/Naskah • Atau bukti lain yang relevan
c	Menyebarkan gagasan dalam seminar tingkat internasional	Setiap makalah 5 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan Ketua mendapat (60% x 5 sks) dan anggota mendapat (40% x 5 sks) dibagi jumlah anggota	2 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Cover depan prosiding • Daftar Isi prosiding • Abstrak/Naskah

				• Atau bukti lain yang relevan
d	Menyajikan gagasan dalam bentuk poster tingkat regional	Setiap poster 1 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan Ketua mendapat (60% x 1 sks) dan anggota mendapat (40% x 1 sks) dibagi jumlah anggota	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Poster • Atau bukti lain yang relevan
e	Menyajikan gagasan dalam bentuk poster tingkat nasional	Setiap poster 2 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan Ketua mendapat (60% x 2 sks) dan anggota mendapat (40% x 2 sks) dibagi jumlah anggota	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Poster • Atau bukti lain yang relevan
	Menyajikan gagasan dalam bentuk poster tingkat internasional	Setiap poster 3 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan Ketua mendapat (60% x 3 sks) dan anggota mendapat (40% x 3 sks) dibagi jumlah anggota	2 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Poster • Atau bukti lain yang relevan
9	Memperoleh hak paten			
a	Memperoleh hak paten sederhana	3 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan Ketua mendapat (60% x 3 sks) dan anggota mendapat (40% x 3 sks) dibagi jumlah anggota	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Sertifikat Paten
b	Memperoleh hak paten nasional	Setiap rancangan 4 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan Ketua mendapat (60% x 4 sks) dan anggota mendapat (40% x 4 sks) dibagi jumlah anggota	2 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Sertifikat Paten
c	Memperoleh hak paten internasional	Setiap rancangan 5 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan Ketua mendapat (60% x 5 sks) dan anggota mendapat (40% x 5 sks) dibagi jumlah anggota	3 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Sertifikat Paten
10	Menulis di media massa (koran/majalah) artikel, kritik, opini, dan sebagainya	Setiap naskah 1 sks	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Koran/majalah

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Dokumen
III	Kegiatan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat			

1	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya	6 sks/semester	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan (Rektor / Dekan / Ketua Jurusan/ Ketua Bagian/Ketua Program Pasca)
2	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pengabdian melalui dana DIPA Fakultas/Universitas	Setiap program 2 sks Ketua dan anggota masing masing mendapat 2 sks		• Surat Tugas Pimpinan/Kontrak Pengabdian • Cover Depan Proposal/Laporan • Lembar Persetujuan Proposal/Laporan • Abstrak/Ringkasan
3	Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat	2 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan Ketua mendapat (60% x 2 sks) dan anggota mendapat (40% x 2 sks) dibagi jumlah anggota	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Cover buku • Halaman ISBN • Daftar isi
4	Memberikan jasa konsultan yang relevan dengan kepakarannya dan disetujui oleh pimpinan dan tercatat	Dalam Tim, Ketua = 3 sks, Anggota = 2 sks Mandiri = 3 sks	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Surat Permohonan/ • Penunjukkan sebagai konsultan/tenaga Ahli /Staf Ahli dari insitusi terkait
5	Menulis karya pengabdian yang dipakai sebagai Modul Pelatihan oleh seorang Dosen (tidak diterbitkan tetapi digunakan oleh mahasiswa)	2 sks/semester	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Cover buku • Daftar isi • Progres report penulisan buku
6	Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat terjadwal/terprogram (dalam satu semester atau lebih)			
	• Tingkat internasional	Setiap program 4 sks/semester Jika dilaksanakan tim, berlaku aturan Ketua mendapat (60% x 4 sks) dan anggota mendapat (40% x 4 sks) dibagi jumlah anggota	2 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Materi/naskah/ sertifikat
	• Tingkat nasional	Setiap program 3 sks/semester	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan

		Jika dilaksanakan tim, berlaku aturan Ketua mendapat (60% x 3 sks) dan anggota mendapat (40% x 3 sks) dibagi jumlah anggota		• Materi/naskah/ sertifikat
	• Tingkat lokal	Setiap program 2 sks/semester Jika dilaksanakan tim, berlaku aturan Ketua mendapat (60% x 2 sks) dan anggota mendapat (40% x 2 sks) dibagi jumlah anggota	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Materi/naskah/ sertifikat
7	Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat terjadwal/terprogram (kurang dari satu semester dan minimal satu bulan)			
	• Tingkat internasional	Setiap program 3 sks/semester Jika dilaksanakan tim, berlaku aturan Ketua mendapat (60% x 3 sks) dan anggota mendapat (40% x 3 sks) dibagi jumlah anggota	2 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Materi/naskah/ • sertifikat
	• Tingkat nasional	Setiap program 2 sks/semester Jika dilaksanakan tim, berlaku aturan Ketua mendapat (60% x 2 sks) dan anggota mendapat (40% x 2 sks) dibagi jumlah anggota	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Materi/naskah/ sertifikat
	• Tingkat lokal	Setiap program 1 sks/semester Jika dilaksanakan tim, berlaku aturan Ketua mendapat (60% x 1 sks) dan anggota mendapat (40% x 1 sks) dibagi jumlah anggota	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Materi/naskah/ sertifikat
8	Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan			
	• Berdasar bidang keahlian	Setiap program 1.5 sks	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Materi/naskah /sertifikat
	• Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi	Setiap program 1 sks	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Materi / naskah / sertifikat
	• Berdasarkan fungsi/jabatan	Setiap program 0.5 sks	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Materi/naskah /sertifikat
9	Sebagai asesor Beban Kerja dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sampai dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) dosen	1 sks Sebanyak-banyaknya 8 dosen = 1sks Perhitungan: jumlah BKD yang dievaluasi/8 x 1 sks	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Bukti dosen yang dievaluasi

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Dokumen
IV	Kegiatan Bidang Penunjang			
1	Bimbingan akademik setiap 12 orang mahasiswa	1 sks Perwalian, batasan 12 mahasiswa, jumlah yang dibimbing dihitung proporsional. Setiap 12 mahasiswa sama dengan 1 sks , jadi untuk 5 mahasiswa= $5/12 \times 1 \text{ sks}$	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan (Dekan / Ketua Jurusan / Ketua Bagian / Ketua Program Pasca) • Bukti bimbingan • Presensi mahasiswa bimbingan
2	Bimbingan dan Konseling terhadap setiap 12 orang mahasiswa	1 sks Setiap 12 mahasiswa sama dengan 1 sks, misal seorang dosen membimbing 5 mahasiswa maka nilai= $5/12 \times 1 \text{ sks}$ (Untuk staf bimbingan dan konseling)	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Bukti bimbingan • Presensi mahasiswa bimbingan
3	Pimpinan Pembinaan unit kegiatan mahasiswa, antara lain: UKM, Ormawa (Organisasi Mahasiswa), Himpunan Mahasiswa Departemen (Himadep), BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), BLM (Badan Legislatif Mahasiswa), BSO (Badan Seni Otonom: misal SKI, kelompok kajian), Majalah Mahasiswa, Bimbingan Penalaran Mahasiswa, LKMM, LKTI, LKIP	1 sks	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Bukti pembinaan misal kehadiran dalam kegiatan organisasi mahasiswa yang dibina
4	Pimpinan organisasi sosial intern menjadi Ketua/Wakil Ketua, misal a) Koperasi fakultas, b) Dharma wanita, c) Takmir Masjid	1 sks/kegiatan	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Laporan kegiatan atau daftar hadir rapat organisasi internal
5	Berperan serta aktif dalam kepanitiaan pertemuan ilmiah terkait dengan bidang ilmu			
	• Tingkat internasional/nasional/regional sebagai	Ketua 2 sks Anggota 1 sks	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Sertifikat
	• Di lingkungan perguruan tinggi sebagai	Ketua 1,5 sks	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan

		Anggota 1 sks		• Sertifikat
6	Peserta seminar/ workshop/kursus berdasar penugasan pimpinan	Untuk tingkat internasional 1 sks Untuk tingkat regional/nasional 0,5 sks	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Sertifikat atau bukti lain di kegiatan tersebut
7	SKS Dosen dengan beban tugas tambahan selain DT			
	Ketua Senat Universitas, Dewan Pengawas, dan Dewan Pertimbangan	4 sks	1 Tahun	SK Pengangkatan
	Sekretaris Senat Universitas	3 sks	1 Tahun	SK Pengangkatan
	Ketua Komisi Senat Universitas	2 sks	1 Tahun	SK Pengangkatan
	Anggota Senat Universitas	1 sks	1 Tahun	SK Pengangkatan
	Kepala Perpustakaan, TIK, PKK, LSIH dan LSSR	4 sks	1 Tahun	SK Pengangkatan
	Sekretaris Lembaga LP3M dan LPPM	3 sks	1 Tahun	SK Pengangkatan
	Ketua Senat Fakultas	3 sks	1 Tahun	SK Pengangkatan
	Sekretaris Senat Fakultas	2 sks	1 Tahun	SK Pengangkatan
	Ketua Komisi Senat Fakultas	2 sks	1 Tahun	SK Pengangkatan
	Anggota Senat Fakultas	1 sks	1 Tahun	SK Pengangkatan
	Ketua Program Studi	4 sks	1 Tahun	SK Pengangkatan
	Sekretaris Jurusan/ Sekretaris Ketua Bagian / Sekretaris Program Studi	4 sks	1 Tahun	SK Pengangkatan
	Kepala Laboratorium/Studio	4 sks	1 Tahun	SK Pengangkatan
	Koordinator/Ketua Program Pasca Sarjana	4 sks	1 Tahun	SK Pengangkatan
	Sekretaris Program Pasca Sarjana	3 sks	1 Tahun	SK Pengangkatan
8	Ketua Panitia Ad Hoc (umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester) untuk Ketua dan Sekretaris, Anggota panitia Ad Hoch dan kepanitiaan lainnya	1 sks	1 Tahun	SK Pengangkatan
9	Ketua Panitia tetap (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester) untuk Panitia Wisuda, KKN/KKB, Panitia Tetap Pengembang Kurikulum, Jurnal/Majalah Fakultas, Gugus Jaminan Mutu, Unit Jaminan Mutu, Panitia Angka Kredit, Panitia Akreditasi dan kepanitiaan yang lain			
	• Tingkat Universitas	2 sks	1 Tahun	SK Pengangkatan
	• Tingkat Fakultas	2 sks	1 Tahun	SK Pengangkatan
	• Tingkat Jurusan	1 sks	1 Tahun	SK Pengangkatan
10	Anggota Panitia tetap (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester)			
	• Tingkat Universitas	1 sks	1 Tahun	SK Pengangkatan
	• Tingkat Fakultas	1 sks	1 Tahun	SK Pengangkatan
	• Tingkat Jurusan	0,5 sks	1 Tahun	SK Pengangkatan

11	Menjadi Pengurus/Anggota Asosiasi Profesi	Tingkat internasional (maksimal): Pengurus = 2 sks , Anggota atas permintaan = 1 sks dan Anggota = 0,5 sks Tingkat nasional (maksimal): Pengurus = 1,5 sks , Anggota atas permintaan = 1 sks dan Anggota = 0,5 sks	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Kartu anggota
12	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah			
	• Panitia pusat	Ketua/Wakil Ketua 2 sks Anggota 1 sks	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan
	• Panitia daerah	Ketua/Wakil Ketua 1,5 sks Anggota 1 sks	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan
13	<i>Reviewer</i> jurnal ilmiah, proposal hibah, asesor sertifikasi dosen (Serdos)	1 sks	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Bukti artikel/proposal yang <i>direview</i> • Bukti peserta yang dievaluasi/dinilai
14	Mendapat penghargaan tanda jasa Satya Lencana Karya Satya			
	• 30 (tiga puluh) tahun	3 sks	1 Tahun	• Sertifikat
	• 20 (dua puluh) tahun	2 sks	1 Tahun	• Sertifikat
	• 10 (sepuluh) tahun	1 sks	1 Tahun	• Sertifikat
15	Memperoleh penghargaan lainnya			
	• Tingkat internasional	5 sks	1 Tahun	• Sertifikat
	• Tingkat nasional	3 sks	1 Tahun	• Sertifikat
	• Tingkat provinsi	2 sks	1 Tahun	• Sertifikat
	• <i>Tingkat kota/kabupaten</i>	1 sks	1 Tahun	• <i>Sertifikat</i>
16	Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah dalam panitia antar lembaga	1 sks	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan
17	Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional sebagai	Ketua 2 sks Anggota 1 sks	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan
18	Menulis buku pelajaran SMTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			
	• Buku SMTA atau setingkat	Setiap buku 3 sks	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Cover buku • Halaman ISBN

				• Daftar isi
	• Buku SMTP atau setingkat	Setiap buku 3 sks	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Cover buku • Halaman ISBN • Daftar isi
	• Buku SD atau setingkat	Setiap buku 3 sks	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan • Cover buku • Halaman ISBN • Daftar isi
19	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora			
	• Tingkat internasional	3 sks	1 Tahun	• Piagam
	• Tingkat nasional	2 sks	1 Tahun	• Piagam
	• Tingkat daerah/lokal	1 sks	1 Tahun	• Piagam
20	Keanggotaan dalam organisasi profesi Dosen			
	• Tingkat nasional sebagai:	Pengurus aktif 1 sks Anggota aktif 0,75 sks	1 Tahun	• Bukti anggota
	• Tingkat provinsi/kabupaten/kota sebagai:	Pengurus aktif 0,50 sks Anggota aktif 0,25 sks	1 Tahun	• Bukti anggota
21	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan Akademik Dosen	0,5 sks/semester	1 Tahun	• Surat Tugas Pimpinan

No	Pimpinan Perguruan Tinggi SKS	Masa Berlaku	Bukti Dokumen
V	Dosen Dengan Tugas Tambahan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang dosen pasal 8 ayat (3) dan pasal 10 ayat (5))		
1	Rektor	Selama Menjabat	Surat Keputusan
2	Wakil Rektor	Selama Menjabat	Surat Keputusan
3	Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Program	Selama Menjabat	Surat Keputusan
4	Wakil Dekan, Wakil Ketua Program	Selama Menjabat	Surat Keputusan
5	Ketua Jurusan, Ketua Bagian	Selama Menjabat	Surat Keputusan

6	Ketua Lembaga LP3M, LPPM	Selama Menjabat	Surat Keputusan
---	--------------------------	--------------------	-----------------

❖ Untuk **Dosen dengan tugas tambahan Rektor s/d Ketua Jurusan (dalam 1 tahun) PP RI No. 37 Tahun 2009**

- Jumlah PD $\geq$ 6 sks
- Jumlah PD, PL, PG, PK tidak melebihi 32 sks

Minimal melakukan dharma pendidikan sepadan dengan 3 (tiga) sks dalam 1 (satu) semester.

❖ Untuk **Profesor dengan tugas tambahan Rektor s/d Ketua Jurusan (dalam 1 tahun) PP RI No. 37 Tahun 2009**

- Jumlah PD $\geq$ 6 sks
- Kewajiban khusus
- Jumlah PD, PL, PG, PK tidak melebihi 32 sks

Minimal melakukan dharma pendidikan sepadan dengan 3 (tiga) sks dalam 1 (satu) semester.

No	Kegiatan	Keterangan	Masa Berlaku	Form Publikasi	Bukti Dokumen
vi	Kewajiban Khusus Lektor Kepala				
1	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut: - Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan; - Memiliki ISSN; - Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok); - Memiliki terbitan versi <i>online</i>; - Dewan Redaksi (<i>Editorial Board</i>) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara; - Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara; - Jurnal yang diakui sebagai jurnal internasional oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai indikator: - Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (<i>Publisher</i>) kredibel; - Terindeks oleh pemeringkat internasional (contoh SJR) atau basis data internasional yang ternama, contoh <i>Index Copernicus International</i> (ICI); - Alamat jurnal dapat ditelusuri daring; - Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring; - Proses <i>review</i> dilakukan dengan baik dan benar; - Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah; dan - Tidak pernah ditemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. - Jurnal yang memenuhi kriteria pada butir 3 huruf a sampai g, namun mempunyai faktor dampak (<i>impact factor</i>) 0 (nol) atau <i>not available</i> dari <i>ISI Web of Science</i> (<i>Thomson Reuters</i>) atau jurnal terindeks di <i>SCImago Journal and</i>	2 Tahun	• Nama Jurnal • Volume, Nomor • Impact Factor • Alamat URL	• Artikel/Naskah • Cover Depan • Daftar isi jurnal • Lain-lain

		<i>Country Rank</i> dengan Q4 (quartile empat) atau terindeks di <i>Microsoft Academic Search</i> digolongkan sebagai jurnal internasional; i. Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi B dari Kementerian yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB, terindeks di DOAJ dengan indikator <i>green thick</i> (centang dalam lingkaran hijau) disetarakan/diakui sebagai jurnal internasional;			
2	Jurnal Internasional Bereputasi	Jurnal Internasional Bereputasi adalah yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagaimana butir JURNAL INTERNASIONAL huruf a sampai g, dengan indikator: a. Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (<i>Publisher</i>) kredibel; b. Terindeks oleh pemeringkat internasional yang diakui oleh Kementerian (contoh <i>Web of Science</i> dan/atau <i>Scopus</i>) serta mempunyai faktor dampak (<i>impact factor</i>) lebih besar dari 0 (nol) dari <i>ISI Web of Science (Thomson Reuters)</i> atau mempunyai faktor dampak (SJR) dari <i>SCImago Journal and Country Rank</i> paling rendah Q3 (quartile tiga); c. Alamat jurnal dapat ditelusuri daring; d. Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring; e. Proses review dilakukan dengan baik dan benar; f. Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah; g. Tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan h. Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi A dari Kementerian yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB, terindeks di DOAJ dengan indikator <i>green thick</i> (centang dalam lingkaran hijau) disetarakan/diakui sebagai jurnal internasional.	2 Tahun	• Nama Jurnal • Volume, Nomor • Impact Factor • Alamat URL	• Artikel/Naskah • Cover Depan • Daftar isi jurnal • Lain-lain
3	Seminar Internasional Terindeks	Karya Ilmiah pada prosiding internasional yang terindeks basis data internasional (<i>Web of Science, Scopus</i>) dinilai sama dengan jurnal internasional dengan kriteria sebagai berikut: 1) Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi; 2) <i>Steering committee</i> (Panitia Pengarah) terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai negara; 3) Ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok); 4) Editor berasal dari berbagai negara sesuai dengan bidang ilmunya;	2 Tahun	• Nama Seminar • Tempat Seminar • Penyelenggara • Alamat URL	• Artikel/Naskah • Cover Depan Prosiding • Daftar isi Prosiding • Lain-lain

		5) Penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara; dan 6) Memiliki ISBN.			
4	Jurnal Nasional Terakreditasi	Jurnal Nasional Terakreditasi adalah Jurnal Ilmiah Nasional yang diakreditasi oleh Kementerian.	2 Tahun	• Nama Jurnal • Volume, Nomor • Akreditasi • Alamat URL	• Artikel/Naskah • Cover Depan • Daftar isi jurnal • Lain-lain
5	Jurnal Nasional	Jurnal Nasional adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: - Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan; - Memiliki ISSN; - Memiliki terbitan versi <i>online</i>; - Bertujuan menampung/mengomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan/atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu; - Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan; - Diterbitkan oleh Penerbit/ Badan Ilmiah/ Organisasi Profesi/ Organisasi Keilmuan/ Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya; - Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris; - Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda; dan - Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.	1 Tahun	• Nama Jurnal • Volume, Nomor • Akreditasi • Alamat URL	• Artikel/Naskah • Cover Depan • Daftar isi jurnal • Lain-lain
6	Paten	Membuat rancangan dan karya teknologi yang memperoleh hak kekayaan intelektual berupa rancangan dan karya teknologi berupa hak cipta/hak paten dari badan atau instansi yang berwenang yang dikategorikan dalam salah satu dari dua tingkat berikut: - Internasional adalah mendapat sertifikasi kekayaan intelektual (hak cipta/hak paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat internasional; dan - Nasional adalah mendapat sertifikasi kekayaan intelektual (hak cipta/hak paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat nasional.	2 Tahun	• Jenis HKI • Nomor Sertifikat • Alamat URL	• Sertifikat • Deskripsi Paten • Lain-lain
7	Buku	Karya ilmiah berbentuk buku dari hasil penelitian atau pemikiran yang original dapat berupa Buku Ajar atau Buku Referensi atau Buku Monograf atau Buku jenis lainnya yang diterbitkan dan dipublikasikan dengan kriteria sebagai berikut:	2 Tahun	• Publikasi • Penerbit • Alamat	• Cover Buku • Halaman ISBN

		a. Isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis; b. Merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original. Kriteria ini yang membedakan antara buku referensi/monograf dengan buku ajar; c. Memiliki ISBN; d. Tebal paling sedikit 40 (empat puluh) halaman cetak (menurut format UNESCO); e. Ukuran: standar 15 x 23 cm; f. Diterbitkan oleh penerbit Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi; g. Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; h. Buku Ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar di bidangnya dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebar luaskan; i. Buku Referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu mengandung nilai kebaruan, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis; dan j. Buku Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (<i>novelty/ies</i>), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis.		• ISBN	• Daftar Isi • Lain-lain
8	Karya Monumental	Membuat rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan adalah rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang seni monumental/seni pertunjukan berikut ini: a. Rancangan dan karya seni monumental adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai abadi/berlaku aspek monumentalnya tetapi juga pada elemen estetikanya, seperti patung, candi, dan lain-lain. Karya seni rupa, seni kriya, seni pertunjukan dan karya desain sepanjang memiliki nilai monumental baru, tergolong ke dalam karya seni monumental. b. Rancangan dan karya seni rupa adalah rancangan dan karya seni murni yang mempunyai nilai estetik tinggi, seperti seni patung, seni lukis, seni pahat, seni keramik, seni fotografi, dan sejenisnya.	2 Tahun	• Lingkup Kegiatan • Tempat publikasi	• Bukti karya • Peer review • Lain-lain

		c. Rancangan dan karya seni kriya adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai keterampilan sebagaimana seni kerajinan tangan, seperti membuat keranjang, kukusan, mainan anak-anak, dan sejenisnya. d. Rancangan dan karya seni pertunjukan adalah rancangan dan karya seni yang dalam penikmatannya melalui pedalangan, teater, dan sejenisnya. e. Karya desain adalah bagian dari karya seni rupa yang diaplikasikan kepada benda-benda kebutuhan sehari-hari yang mempunyai nilai guna, seperti desain komunikasi visual/desain grafis, desain produk, desain interior, desain industri tekstil, dan sejenisnya. f. Karya sastra adalah karya ilmiah atau karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar sastra ataupun seniman serta mempunyai nilai originalitas yang tinggi. g. Membuat Rancangan dan Karya Seni/Seni Pertunjukan yang Tidak Mendapatkan Kekayaan Intelektual.			
--	--	---	--	--	--

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI DOSEN DAN TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR (Pasal 4)

No	Kegiatan	Keterangan	Masa Berlaku	Form Publikasi	Bukti Dokumen
vii	Kewajiban Khusus Profesor				
1	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut: j. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan; k. Memiliki ISSN; l. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok); m. Memiliki terbitan versi <i>online</i>; n. Dewan Redaksi (<i>Editorial Board</i>) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara; o. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara;	2 Tahun	• Nama Jurnal • Volume, Nomor • Impact Factor • Alamat URL	• Artikel/Naskah • Cover Depan • Daftar isi jurnal • Lain-lain

		p. Jurnal yang diakui sebagai jurnal internasional oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai indikator: 8) Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (<i>Publisher</i>) kredibel; 9) Terindeks oleh pemeringkat internasional (contoh SJR) atau basis data internasional yang ternama, contoh <i>Index Copernicus International</i> (ICI); 10) Alamat jurnal dapat ditelusuri daring; 11) Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring; 12) Proses <i>review</i> dilakukan dengan baik dan benar; 13) Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah; dan 14) Tidak pernah ditemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. q. Jurnal yang memenuhi kriteria pada butir 3 huruf a sampai g, namun mempunyai faktor dampak (<i>impact factor</i>) 0 (nol) atau <i>not available</i> dari <i>ISI Web of Science</i> (<i>Thomson Reuters</i>) atau jurnal terindeks di <i>SCImago Journal and Country Rank</i> dengan Q4 (quartile empat) atau terindeks di <i>Microsoft Academic Search</i> digolongkan sebagai jurnal internasional; r. Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi B dari Kementerian yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB, terindeks di DOAJ dengan indikator <i>green thick</i> (centang dalam lingkaran hijau) disetarakan/diakui sebagai jurnal internasional;			
2	Jurnal Internasional Bereputasi	Jurnal Internasional Bereputasi adalah yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagaimana butir JURNAL INTERNASIONAL huruf a sampai g, dengan indikator: a. Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (<i>Publisher</i>) kredibel; i. Terindeks oleh pemeringkat internasional yang diakui oleh Kementerian (contoh <i>Web of Science</i> dan/atau <i>Scopus</i>) serta mempunyai faktor dampak (<i>impact factor</i>) lebih besar dari 0 (nol) dari <i>ISI Web of Science</i> (<i>Thomson Reuters</i>) atau mempunyai faktor dampak (SJR) dari <i>SCImago Journal and Country Rank</i> paling rendah Q3 (quartile tiga); j. Alamat jurnal dapat ditelusuri daring; k. Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring;	2 Tahun	• Nama Jurnal • Volume, Nomor • Impact Factor • Alamat URL	• Artikel/Naskah • Cover Depan • Daftar isi jurnal • Lain-lain

		l. Proses review dilakukan dengan baik dan benar; m. Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah; n. Tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan o. Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi A dari Kementerian yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB, terindeks di DOAJ dengan indikator <i>green thick</i> (centang dalam lingkaran hijau) disetarakan/diakui sebagai jurnal internasional.			
3	Seminar Internasional Terindeks	Karya Ilmiah pada prosiding internasional yang terindeks basis data internasional (<i>Web of Science, Scopus</i>) dinilai sama dengan jurnal internasional dengan kriteria sebagai berikut: 7) Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi; 8) <i>Steering committee</i> (Panitia Pengarah) terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai negara; 9) Ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok); 10) Editor berasal dari berbagai negara sesuai dengan bidang ilmunya; 11) Penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara; dan 12) Memiliki ISBN.	2 Tahun	• Nama Seminar • Tempat Seminar • Penyelenggara • Alamat URL	• Artikel/Naskah • Cover Depan Prosiding • Daftar isi Prosiding • Lain-lain
4	Paten	Membuat rancangan dan karya teknologi yang memperoleh hak kekayaan intelektual berupa rancangan dan karya teknologi berupa hak cipta/hak paten dari badan atau instansi yang berwenang yang dikategorikan dalam salah satu dari dua tingkat berikut: a. Internasional adalah mendapat sertifikasi kekayaan intelektual (hak cipta/hak paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat internasional; dan b. Nasional adalah mendapat sertifikasi kekayaan intelektual (hak cipta/hak paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat nasional.	2 Tahun	• Jenis HKI • Nomor Sertifikat • Alamat URL	• Sertifikat • Deskripsi Paten • Lain-lain
5	Buku	Karya ilmiah berbentuk buku dari hasil penelitian atau pemikiran yang original dapat berupa Buku Ajar atau Buku Referensi atau Buku Monograf atau Buku jenis lainnya yang diterbitkan dan dipublikasikan dengan kriteria sebagai berikut: k. Isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis; l. Merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original. Kriteria ini yang membedakan antara buku referensi/monograf dengan buku ajar; m. Memiliki ISBN;	2 Tahun	• Publikasi • Penerbit • Alamat • ISBN	• Cover Buku • Halaman ISBN • Daftar Isi • Lain-lain

		n. Tebal paling sedikit 40 (empat puluh) halaman cetak (menurut format UNESCO); o. Ukuran: standar 15 x 23 cm; p. Diterbitkan oleh penerbit Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi; q. Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; r. Buku Ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar di bidangnya dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebar luaskan; s. Buku Referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu mengandung nilai kebaruan, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis; dan t. Buku Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (<i>novelty/ies</i>), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis.			
8	Karya Monumental	Membuat rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan adalah rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang seni monumental/seni pertunjukan berikut ini: h. Rancangan dan karya seni monumental adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai abadi/berlaku aspek monumentalnya tetapi juga pada elemen estetikanya, seperti patung, candi, dan lain-lain. Karya seni rupa, seni kriya, seni pertunjukan dan karya desain sepanjang memiliki nilai monumental baru, tergolong ke dalam karya seni monumental. i. Rancangan dan karya seni rupa adalah rancangan dan karya seni murni yang mempunyai nilai estetik tinggi, seperti seni patung, seni lukis, seni pahat, seni keramik, seni fotografi, dan sejenisnya. j. Rancangan dan karya seni kriya adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai keterampilan sebagaimana seni kerajinan tangan, seperti membuat keranjang, kukusan, mainan anak-anak, dan sejenisnya. k. Rancangan dan karya seni pertunjukan adalah rancangan dan karya seni yang dalam penikmatannya melalui pedalangan, teater, dan sejenisnya.	2 Tahun	• Lingkup Kegiatan • Tempat publikasi	• Bukti karya • Peer review • Lain-lain

		l. Karya desain adalah bagian dari karya seni rupa yang diaplikasikan kepada benda-benda kebutuhan sehari-hari yang mempunyai nilai guna, seperti desain komunikasi visual/desain grafis, desain produk, desain interior, desain industri tekstil, dan sejenisnya. m. Karya sastra adalah karya ilmiah atau karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar sastra ataupun seniman serta mempunyai nilai originalitas yang tinggi. n. Membuat Rancangan dan Karya Seni/Seni Pertunjukan yang Tidak Mendapatkan Kekayaan Intelektual.			
--	--	---	--	--	--

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI DOSEN DAN TUNJANGAN KEHORMATAN (Pasal 8)